

2023

LAPORAN TATA KELOLA

PT. BPR LUHUR DAMAI



LAPORAN TATA KELOLA 2023
PT. BPR LUHUR DAMAI

Penjelasan Umum

Kode Komponen	Alamat	Nomor Telepon	Penjelasan Umum
000100000000	Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 100X Kediri Tabanan	03618941388	<p>Penerapan prinsip Tata Kelola pada BPR Luhur Damai merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka menjalankan operasional dengan prinsip kehati-hatian, good corporate governance serta komitmen kepatuhan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penerapan tata kelola pada bank dilaksanakan oleh seluruh jenjang sumber daya manusia dari tingkat manajemen, eksekutif hingga sdm level pelaksana. Penerapan tata kelola pada perusahaan mencakup pada divisi-divisi kerja interal hingga pelibatan pihak eksternal yang terkait. Penerapan tata kelola yang baik diharapkan mampu menjadi budaya perusahaan yang berdampak baik dan positif bagi kinerja perusahaan secara keseluruhan.</p>

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Kode Komponen	Nama	NIK	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
011000000000	DRA AA OKA SARIMURTI	5102076406640001	0100	SEBAGAI DIREKTUR UTAMA
011000000000	I GUSTI KOMANG PUJANA, SE	5102051307880003	0101	SEBAGAI DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN
Direktur Utama memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan AD/ART perusahaan yang tertuang dalam tata tertib dan pedoman kerja direksi				
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan AD/ART perusahaan yang tertuang dalam tata tertib dan pedoman kerja direksi terutamanya bidang kepatuhan.				

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Kode Komponen	Nama	NIK	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
012010000000	I GN Arimbawa, SE	5102060510670003	0100	Sesuai dengan tata tertib dan pedoman kerja
012010000000	I Kadek Alit Darmawan, SE	5102061111800003	0200	Sesuai dengan tata tertib dan pedoman kerja
Footer 1				
Footer 2				

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Kode Komponen	Komite	Status	Tugas dan Tanggung Jawab
013101000000			
013101000000			
013101000000			
Footer 1			

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Kode Komponen	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
013201000000							
013201000000							
013201000000							
Footer 1							

Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Kode Komponen	Komite	Program	Realisasi	Jumlah
013301000000				
013301000000				
Footer 1				

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Kode Komponen	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
021010000000	5102076406640001	0	0
021010000000	5102051307880003	0	0
021010000000			
Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR			

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kode Komponen	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
022010000000	5102076406640001			0
022010000000	5102051307880003			0
022010000000				
Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain				

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Direksi Lain	Pemegang Saham
031010000000	5102076406640001	DRA AA OKA SARIMURTI	tidak ada	tidak ada
031010000000	5102051307880003	I GUSTI KOMANG PUJANA, SE	tidak ada	tidak ada
Seluruh anggota direksi tidak memiliki hubungan keuangan baik sesama direksi maupun antar direksi dengan pemegang saham				

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Direksi Lain	Pemegang Saham
032010000000	5102076406640001	DRA AA OKA SARIMURTI	tidak ada	tidak ada
032010000000	5102051307880003	I GUSTI KOMANG PUJANA, SE	tidak ada	tidak ada
Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lain maupun pemegang saham				

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Kode Komponen	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
041010000000	5102060510670003	19605000000	78,42
Merupakan Pemegang Saham Pengendali BPR dengan kepemilikan saham 78,42%			

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kode Komponen	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
042010000000	5102060510670003		UD. AGUNG BALI	100,00
042010000000	5102060510670003		CV. ANUGERAH BALI WISATA	100,00
042010000000	5102060510670003		CV DEWI SRI BALI	100,00
042010000000	5102060510670003		PT. GRAHA BALI WISATA	100,00

Komisaris Utama memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain yang bergerak di bidang pariwisata

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
051010000000	5102060510670003	IGN ARIMBAWA, SE	tidak ada	ada
051010000000	5102061111800003	I KADEK ALIT DARMAWAN, SE	tidak ada	tidak ada
Komisaris Utama memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham lain. Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan baik dengan Komisaris utama maupun pemegang saham				

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Kode Komponen	NIK	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
052010000000	5102060510670003	IGN ARIMBAWA, SE	tidak ada	Ada (Anggota Keluarga)
052010000000	5102061111800003	I KADEK ALIT DARMAWAN, SE	tidak ada	tidak ada

Komisaris utama memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham. Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga baik sesama dewan komisaris, direksi maupun pemegang saham

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Kode Komponen	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
611	Gaji	2	276000000	1	114000000
612	Tunjangan	2	233179808	2	31798600
613	Tantiem	2	114274289	2	76182859
614	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
615	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
616	Total		623454097		221981459

Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS. Komponen remunerasi mencakup sejumlah gaji/ honorarium ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang telah ditetapkan.

Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Kode Komponen	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
621	Perumahan	0	0
622	Transportasi	Satu Unit Mobil dan Satu Unit Sepeda Motor Dinas	Satu Unit Mobil Dinas
623	Asuransi Kesehatan	0	0
624	Fasilitas lainnya	Dua Unit Laptop, Satu Unit Handphone	Satu Unit Laptop

Penetapan fasilitas lain bagi Direksi & Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS. Fasilitas yang diterima oleh Direksi & Dewan Komisaris antara lain fasilitas kendaraan & alat elektronik untuk menunjang aktivitas pekerjaan.

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Kode Komponen	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
070100000000	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,08	1
070200000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,08	1
070300000000	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1	1
070400000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,95	1
070500000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,53	1

Yang dimaksud gaji pegawai adalah total penerimaan gaji beserta tunjangan yang bersifat tetap yang diterima rutin secara bulanan. Perbandingan rasio gaji menunjukkan perusahaan menerapkan struktur gaji yang berbeda antar pegawai berdasarkan hal-hal tertentu. Perbandingan rasio gaji menunjukkan tidak adanya kesenjangan gaji yang sangat lebar antar pegawai pada perusahaan.

Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Kode Komponen	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
081010000000	20230109	4	Rapat Pembahasan Pencapaian & Evaluasi Pencapaian RBB Tahun 2022
081010000000	20230410	4	Rapat Pembahasan Kinerja Triwulan I
081010000000	20230710	4	Rapat Pembahasan Kinerja Semester I
081010000000	20231006	4	Rapat Evaluasi Triwulan III & Rencana Penyusunan RBB
081010000000	20231213	4	Rapat Evaluasi Kinerja 2023 & Pengesahan RBB 2024

Pelaksanaan rapat rutin dilakukan secara berkelanjutan membahas tentang topik-topik strategis perusahaan diantaranya pencapaian & evaluasi pelaksanaan RBB, kinerja per triwulan hingga pada penyusunan rencana bisnis bank pada tahun berikutnya. Topik yang dibahas dalam rapat mencakup mengenai pertumbuhan kredit, penanganan kredit non lancar, penjualan AYDA, operasional perusahaan, APU-PPT hingga hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan usaha bank.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kode Komponen	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
082010000000	5102060510670003	4		100,00
082010000000	5102061111800003	4		100,00

Pelaksanaan rapat anggota dewan komisaris dilaksanakan secara fisik dengan frekuensi empat kali dalam setahun dimana keseluruhan rapat dihadiri oleh komisaris utama dan komisaris.

Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Kode Komponen	Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
		Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
		Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
910	Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
912	Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
913	Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
920	Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Tidak ditemukan adanya penyimpangan internal dalam pelaksanaan usaha bank pada tahun 2023.

Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Kode Komponen	Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
		Perdata	Pidana
1001	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
1002	Dalam Proses Penyelesaian	0	0
1003	Total	0	0

BPR tidak menghadapi permasalahan hukum baik pidana maupun perdata pada tahun kerja 2023.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Kode Komponen	Pihak yang Memiliki			Pengambil			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
110100000000									
110100000000									
110100000000									
Tidak ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR .									

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Kode Komponen	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
120100000000	11-01-2023	01	Dana Punia berupa Air mineral, beras dan uang tunai ke Pura Pakendungan	Panitia Pura	1290000
120100000000	13-01-2023	01	Kupon Bazaar untuk perbaikan balai banjar Batan Poh Pandak Gede	Pengurus Muda-Mudi Banjar Batan Poh	3500000
120100000000	16-01-2023	01	Dana Punia untuk melaspas pura di Pura Bingin Ambe Desa Banjar Anyar Kediri	Panitia Pura	500000
120100000000	24-01-2023	01	Dana Punia untuk Pura Tanah Lot	Panitia Pura	500000
120100000000	02-02-2023	01	Sumbangan untuk Yayasan Peduli Kanker Anak Bali	Pengurus Yayasan Peduli Kanker Anak Bali	1000000
120100000000	15-02-2023	01	Sumbangan untuk Ogoh - Ogoh STT Br. Tegal Baleran Tabanan	Pengurus Karang Taruna Br.Tegal Baleran	200000
120100000000	22-02-2023	01	Dana Punia di Pura Paneduhan	Panitia Pura	500000
120100000000	27-02-2023	01	Sumbangan untuk Ogoh - Ogoh STT Satya Dharma Br. Batugaing Beraban Kediri	Pengurus Karang Taruna Br Batugaing	100000
120100000000	03-03-2023	01	Sumbangan Ogoh - Ogoh STT Putra Dharma Br. Saba Pandak Gede	Pengurus Karang Taruna Putra Dharma Br.Saba	200000
120100000000	07-03-2023	01	Sumbangan untuk Hari Raya Nyepi dalam Pawal Ogoh Ogoh STT Tunas Sari Banjar Anyar Kediri	Pengurus Karang Taruna Tunas Sari Banjar	150000
120100000000	14-03-2023	01	Kupon Bazaar untuk kegiatan odalan Bhuana Giri Bukit Sanggulan Indah Kediri	Pengurus Karang Taruna Bhuana Giri	175000
120100000000	19-04-2023	01	Sumbangan untuk kegiatan Kejuaraan Bola Voli Perkasa Yudha CUP III Br. Beraban Tangguntiti	Panitia Kejuaraan Bola Voli Yudha Cup	1000000
120100000000	04-05-2023	01	Dana Punia di Pura Rambut Sedana	Panitia Pura	500000
120100000000	11-05-2023	01	Kupon Bazaar untuk penggalan dana Br. Panti Pandak Gede	Pengurus Banjar Panti Pandak Gede	300000
120100000000	15-05-2023	01	Sumbangan untuk HUT Lansia Br. Anyar Kediri	Pengurus Banjar Anyar Kediri	200000
120100000000	27-06-2023	01	Kupon Belanja di Pekenan IWAPI Bali	Pengurus IWAPI Bali	250000
120100000000	08-08-2023	01	Dana Punia berupa Air mineral dan beras ke Pura Pakendungan	Panitia Pura	865500
120100000000	08-08-2023	01	Dana Punia berupa uang tunai di Pura Pakendungan	Panitia Pura	500000
120100000000	09-08-2023	01	Kupon Bazaar untuk Yayasan Widya Satyatama Pendidikan Anak Usia DiniPratama Widya	Pengurus Yayasan Widya Satyatama	200000
120100000000	16-08-2023	01	Sumbangan untuk acara 17 Agustus Karang Taruna Desa Pandak Gede Kediri Tabanan	Pengurus Karang Taruna Desa Pandak Gede	200000
120100000000	16-08-2023	01	Sumbangan untuk acara 17 Agustus STT Kocala Taruna Br. Tegal Baleran	Pengurus STT Kocala Taruna	200000
	18-08-2023	01	Dana Punia Di Pura Tanah Lot	Panitia Pura	500000
	21-09-2023	01	Dana Punia untuk di Pura Paneduhan	Panitia Pura	500000
	09-10-2023	01	Sumbangan dalam partisipasi Radar Bali Hari Angkatan TNI	Radar Bali	100000
120100000000	28-11-2023	01	Sumangan untuk STT Pandu Satya dalam rangka lomba mancing	Pengurus Karang Taruna Pandu Satya	100000

BPR memberikan dana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai salah satu bentuk partisipasi bank dalam kehidupan masyarakat sekaligus bentuk CSR perusahaan. Namun BPR tidak ada memberikan dana untuk kegiatan politik pada tahun 2023 ini.

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Kode Komponen	Nama BPR	Posisi Laporan	Alamat	Nomor Telepon	Modal Inti BPR	Total Aset BPR	Bobot BPR	Status Audit Ekstern	Nilai Komposit	Peringkat Komposit	Analisis
130100000000	PT BPR LUHUR DAMAI	20231231	Jalan Dr. Ir. Soekarno nomor 100x Kediri Tabanan	03618941388	30580940356	177584973024	B	1	01	1	Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan poin mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (root cause), rencana tindak (action plan) yang merupakan tindakan korektif (corrective action) beserta target waktu pelaksanaannya dan kekuatan penerapan Tata Kelola.

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S+P+H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	0,50	0,65	0,22	1,37	0,274	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Direksi secara independen dan langsung berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Peningkatan pelaksanaan tugas terutama terkait dengan tindak lanjut temuan audit, koordinasi dengan dewan komisaris serta upaya-upaya peningkatan kompetensi SDM dalam struktur organisasi masih perlu ditingkatkan.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,50	0,10	1,16	0,174	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dewan komisaris . Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan, pengarahan serta pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Pelaksanaan rapat yang membahas isu strategis rutin dilakukan, dilanjutkan dengan pemberian rekomendasi kepada Direksi. Peningkatan koordinasi dengan direksi masih perlu ditingkatkan.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	Posisi BPR per Desember 2023, modal inti Bank masih kurang dari 50M sehingga Bank tidak memiliki komite.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0.100	0,50	0,40	0,10	1,00	0,100	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur guna menyelesaikan kemungkinan terdapatnya benturan kepentingan dalam operasional BPR. Pada tahun 2023 tidak ditemukan adanya benturan kepentingan yang terjadi yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S+P+H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,70	0,80	0,20	1,70	0,170	Penerapan fungsi kepatuhan BPR sudah meliputi pembuatan sistem dan prosedur operasional, sosialisasi & pengkinian, pemantauan pelaksanaan hingga evaluasi pelaksanaan ketentuan yang dilakukan oleh unit kerja kepatuhan meliputi Direksi & Pejabat Eksekutif Kepatuhan beserta anggota. Peningkatan peran divisi kepatuhan dalam operasional masih perlu ditingkatkan untuk memastikan operasional BPR berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit Intern	0,100	0,70	0,80	0,13	1,63	0,163	Penerapan fungsi audit intern dalam kecukupan struktur organisasi sudah terpenuhi. Penerapan fungsi audit juga sudah melibatkan pihak ketiga yang bersifat independen guna melakukan audit rutin tahunan melalui persetujuan RUPS. Cakupan hasil audit sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan OJK. Yang masih perlu ditingkatkan adalah tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit agar senantiasa dilaksanakan demi tercapainya operasional yang sesuai dengan ketentuan.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,20	1,10	0,028	Penerapan fungsi audit ekstern sudah terpenuhi. Penerapan fungsi audit ekstern dilakukan dengan menunjuk kantor akuntan publik yang berijin dan kompeten guna melakukan audit rutin tahunan melalui persetujuan RUPS. Cakupan hasil audit sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan OJK. Tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit ekstern agar senantiasa dilaksanakan demi tercapainya operasional yang sesuai dengan ketentuan. BPR juga perlu melakukan perbaikan-perbaikan sistem dan prosedur untuk menyesuaikan dengan temuan-temuan audit ekstern.

Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S+P+H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian Intern*)	0.100	0,84	0,80	0,15	1,79	0,179	BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko. Penerapan atas kebijakan dan prosedur ini sudah dilakukan namun mesti ditingkatkan mengingat resiko yang ada semakin kompleks. BPR juga secara rutin mengirimkan laporan profil resiko kepada otoritas. BPR memiliki komitmen untuk melakukan analisa resiko terhadap produk-produk baru yang dibuat oleh BPR.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0.075	1,00	0,80	0,15	1,95	0,146	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait dengan Batas maksimum pemberian kredit (BMPK). BPR senantiasa memperhatikan kebijakan terkait BMPK dalam proses penyaluran dana. BPR secara rutin mengirimkan laporan ke OJK terkait dengan laporan BMPK. Pada tahun 2023 penyaluran dana oleh BPR tidak melanggar prinsip-prinsip ketentuan BMPK.
Faktor 10: Rencana blsnls BPR	0.075	0,67	0,80	0,10	1,57	0,118	RBB perusahaan sudah disusun oleh Direksi & disetujui oleh Dewan Komisaris serta mendapat dukungan pemegang saham. Penyusunan RBB juga sudah mencakup rencana pencapaian dan penyelesaian permasalahan strategis BPR. RBB juga secara rutin dievaluasi oleh dewan komisaris dalam pelaksanaannya. RBB ini juga dilaporkan ke OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan Internal	0,075	1,00	0,50	0,10	1,60	0,120	BPR memiliki sistem laporan keuangan maupun non keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan OJK serta disampaikan secara transparan secara periodik kepada masyarakat. Laporan ini juga mencakup laporan pengaduan yang mungkin ada. Laporan keuangan maupun non keuangan disahkan oleh BPR melalui tanda tangan Direksi dan disampaikan rutin ke OJK.
Nilai Komposit						1,5	
Peringkat Komposit						1	

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		1 BPR telah memiliki dua orang direksi dimana salah satu direksi membawahkan fungsi kepatuhan
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		1 Seluruh direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dan provinsi yang sama
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		1 Seluruh anggota direksi tidak melakukan rangkap jabatan
Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		1 Anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris maupun sesama anggota direksi
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia Jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		1 Direksi tidak menggunakan penasihat perseorangan maupun penyedia jasa profesional
Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		1 Seluruh direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan
Total nilai skala penerapan	6	
Rata-rata	1,00	
Bobot	0,50	
Nilai struktur	0,50	
Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		1 Direksi melakukan tugasnya secara independen & tidak memberikan kuasa umum pada pihak lain

Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi melakukan tindak lanjut temuan audit intern.
Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data yang lengkap dan akurat kepada dewan komisaris
Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Direksi mengambil keputusan lewat musyawarah mufakat
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk keuntungan pribadi
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi membudayakan pembelajaran kepada seluruh SDM perusahaan dengan mengikutkan pada program peningkatan kompetensi karyawan.
Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya
Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman kerja dan tata tertib dengan baik
Total nilai skala penerapan	13	
Rata-rata	1,63	
Bobot	0,40	
Nilai Proses	0,65	
Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas nya melalui RUPS
Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Direksi bersikap transparan mengkomunikasikan kebijakan strategi BPR di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		3	Hasil rapat dewan direksi dituangkan dalam risalah secara baik dan terdokumentasi secara baik.
Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		3	terdapat peningkatan kemampuan direksi yang tercermin dari peningkatan kinerja BPR
Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		1	Direksi menyampaikan laporan tata kelola secara rutin dan sesuai ketentuan
Total nilai skala penerapan		11	
Rata-rata		2,20	
Bobot		0.10	
Nilai Hasil		0,22	

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR telah memiliki dua orang anggota dewan komisaris
Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota dewan komisaris tidak melampaui jumlah anggota dewan direksi
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan telah diangkat melalui RUPS
Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Dua anggota dewan komisaris tinggal pada provinsi yang sama dengan operasional usaha BPR
BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Satu orang dewan komisaris bersifat independen, tidak memiliki hubungan keuangan maupun keluarga dengan pemegang saham.
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja
Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan komisaris tidak rangkap jabatan

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		1 Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota dewan komisaris dan direksi
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		1 Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan maupun non keuangan langsung dengan anggota dewan komisaris, direksi maupun pemegang saham
Total nilai skala penerapan		10
Rata-rata		1,11
Bobot		0,50
Nilai struktur		0,56
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		1 Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan dengan memberikan dokumen tertulis kepada Direksi terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR
Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		1 Komisaris rutin melakukan pengarah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		2 Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		1 Dewan komisaris memastikan direksi menindaklanjuti temuan audit intern

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan komisaris telah melakukan rapat dewan komisaris yang dihadiri seluruh anggota dewan komisaris paling sedikit 1x dalam 3 bulan
Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Keputusan yang diambil dalam rapat dewan komisaris dilakukan secara musyawarah mufakat.
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota dewan komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas tanggung jawab anggota direksi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut direksi
Total nilai skala penerapan		10
Rata-rata		1,25
Bobot		0,40
Nilai Proses		0,50
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Risalah rapat dewan komisaris dituangkan dan didokumentasikan dengan baik dan jelas
Total nilai skala penerapan		1
Rata-rata		1,00
Bobot		0,10
Nilai Hasil		0,10

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
Total nilai skala penerapan	0	
Rata-rata	0,00	
Bobot	0,50	
Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
Total nilai skala penerapan	0	
Rata-rata	0,00	
Bobot	0,40	
Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
Total nilai skala penerapan	0	
Rata-rata	0,00	
Bobot	0,10	
Nilai Hasil	0,00	

*Hanya diisi oleh BPR dengan Bobot Faktor D), untuk Bobot Faktor A, B, C diisi dengan 0

Penanganan Benturan Kepentingan

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0400	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR memiliki kebijakan , sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
S040A	Total nilai skala penerapan	1	
S040B	Rata-rata	1,00	
S040C	Bobot	0,50	
S040D	Nilai struktur	0,50	
P0400	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Pengambilan tindakan atas benturan kepentingan memperhatikan kepentingan BPR.
P040A	Total nilai skala penerapan	1	
P040B	Rata-rata	1,00	
P040C	Bobot	0,40	
P040D	Nilai struktur	0,40	
H0400	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	BPR akan melakukan keputusan atas benturan kepentingan dengan dokumentasi yang baik
H040A	Total nilai skala penerapan	1	
H040B	Rata-rata	1,00	
H040C	Bobot	0,10	
H040D	Nilai struktur	0,10	

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0500	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0501	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>		1 BPR telah memiliki anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan persyaratan.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan lainnya
S0503	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>		1 BPR telah memiliki satuan kerja kepatuhan yaitu PE Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		2 Satuan Kerja Kepatuhan atau PE kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		1 BPR memiliki ketentuan tugas PE kepatuhan melalui JOB DESK
S050A	Total nilai skala penerapan	7	
S050B	Rata-rata	1,40	

S050C	Bobot	0,50	
S050D	Nilai struktur	0,70	
P0500	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		Anggota direksi yang membawahkan kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR memenuhi seluruh peraturan OJK.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		2 melakukan sosialisasi terhadap ketentuan ketentuan OJK pada divisi terkait
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2 Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan senantiasa memantau dan menjaga kepatuhan BPR
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2 PE kepatuhan telah melakukan pemantauan terhadap keseluruhan sistem, ketentuan agar sistem operasional usaha BPR sesuai dengan ketentuan.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2 PE kepatuhan melakukan pengkinian secara rutin terhadap kebijakan, ketentuan dan sistem prosedur kerja BPR
P050A	Total nilai skala penerapan	10	
P050B	Rata-rata	2,00	
P050C	Bobot	0,40	
P050D	Nilai Proses	0,80	
H0500	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		2 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan serta memperkecil skor kelemahan.

H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris secara berkala.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Saat ini Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum melaporkan karena belum ada temuan. Namun jika ada, direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berkomitmen untuk melaporkannya
H050A	Total nilai skala penerapan	6	
H050B	Rata-rata	2,00	
H050C	Bobot	0,10	
H050D	Nilai Hasil	0,20	

Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0600	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0601	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki Pejabat Esekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor Intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI / SPI memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern Independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	SKAI / SPI bersifat independen terhadap satuan kerja operasional
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	SKAI/SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR melakukan pengembangan kompetensi SDM pelaksana fungsi audit Intern dengan mengikutsertakan pada program pelatihan & pendidikan terkait dengan bidang tugas yang dijalani
S060A	Total nilai skala penerapan	7	
S060B	Rata-rata	1,40	
S060C	Bobot	0,50	
S060D	Nilai struktur	0,70	
P0600	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR telah menerapkan fungsi audit Intern sesuai dengan pedoman audit Intern

P0602	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>		<p>BPR akan menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap 2 kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan jangka waktu ketentuan</p>
P0603	<p>Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.</p>		<p>Pelaksanaan fungsi audit intern 2 dilaksanakan secara memadai dan independen.</p>
P0604	<p>BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.</p>		<p>BPR senantiasa berupaya meningkatkan 2 mutu dan keterampilan SDM terkait dengan penerapan fungsi audit intern</p>
P060A	Total nilai skala penerapan	8	
P060B	Rata-rata	2,00	
P060C	Bobot	0,40	
P060D	Nilai Proses	0,80	
H0600	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0601	<p>SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>		<p>Laporan Audit telah disampaikan ke 1 Direktur utama, Dewan Komisaris serta Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan</p>
H0602	<p>BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>		<p>BPR telah menyampaikan laporan 1 pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit ke OJK</p>
H0603	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>		<p>BPR akan melaporkan hasil kaji ulang 2 oleh pihak ekstern terkait hasil kaji ulang audit ke OJK</p>

H0604	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>		<p>1 BPR telah melaporkan pengangkatan SPI ke OJK.</p>
H060A	Total nilai skala penerapan	5	
H060B	Rata-rata	1,25	
H060C	Bobot	0,10	
H060D	Nilai Hasil	0,13	

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0700	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit kepada akuntan publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek terkait yang diperlukan sesuai ketentuan
S070A	Total nilai skala penerapan	1	
S070B	Rata-rata	1,00	
S070C	Bobot	0,50	
S070D	Nilai struktur	0,50	
P0700	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Penunjukkan akuntan publik dan KAP dilakukan dengan memperhatikan kedaftarannya pada OJK serta dalam penunjukannya memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan Dewan Komisaris
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Manajement Letter kepada OJK
P070A	Total nilai skala penerapan	2	
P070B	Rata-rata	1,00	
P070C	Bobot	0,40	
P070D	Nilai Proses	0,40	
H0700	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan manajemen letter telah menggambarkan permasalahan BPR secara umum dan disampaikan tepat waktu.

H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit sedikit banyak sudah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur OJK.
H070A	Total nilai skala penerapan	4	
H070B	Rata-rata	2,00	
H070C	Bobot	0,10	
H070D	Nilai Hasil	0,20	

'Kolom skala penerapan hanya dapat diisi dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

- Jika form B.00.00 kolom VI diisi:

1. "B", "C", "D", maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
2. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 1 maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
3. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 2 maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0801	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p>	1	BPR telah memiliki PE kepatuhan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan manajemen risiko yang meliputi prosedur dan penetapan limit risiko
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas BPR
S080A	Total nilai skala penerapan	5	
S080B	Rata-rata	1,67	
S080C	Bobot	0,50	
S080D	Nilai struktur	0,84	
P0801	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi

P0802	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakann direksi terkait dengan manajemen risiko
P0803	BPR melakukan proses Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR melakukan manajemen risiko untuk seluruh faktor risiko
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian Intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian Intern yang menyeluruh
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan OJK
P0806	BPR memiliki sistem Informasi yang memadai yaitu sistem Informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan Informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi manajemen yang sesuai
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi mendorong pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
P080A	Total nilai skala penerapan	14	
P080B	Rata-rata	2,00	
P080C	Bobot	0,40	
P080D	Nilai Proses	0,80	
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun profil risiko dan dilaporkan ke OJK
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR akan melaporkan produk dan aktivitas baru ke OJK jika ada
H080A	Total nilai skala penerapan	3	
H080B	Rata-rata	1,50	
H080C	Bobot	0,10	
H080D	Nilai Hasil	0,15	

Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S0900	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur secara tertulis terkait dengan BMPK terkait dengan pihak terkait dan non terkait serta pada sektor-sektor tertentu.
S090A	Total nilai skala penerapan	2	
S090B	Rata-rata	2,00	
S090C	Bobot	0,50	
S090D	Nilai struktur	1,00	
P0900	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Dalam hal terjadi perubahan kondisi, BPR secara rutin memantau kebijakan BPMK dan siap melakukan evaluasi dan pengkinian apabila dibutuhkan.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses Penyaluran dana oleh BPR kepada pihak terkait atau penyaluran dana besar telah sesuai dengan ketentuan.
P090A	Total nilai skala penerapan	4	
P090B	Rata-rata	2,00	
P090C	Bobot	0,40	
P090D	Nilai Proses	0,80	
H0900	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyampaikan laporan pemberian kredit baik untuk pihak terkait maupun pelanggaran BMPK secara benar dan tepat waktu ke OJK

H0902	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		1	BPR tidak melakukan pelanggaran atau BMPK . Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan otoritas OJK
H090A	Total nilai skala penerapan		3	
H090B	Rata-rata		1,50	
H090C	Bobot		0,10	
H090D	Nilai Hasil		0,15	

Rencana Bisnis BPR

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Penyusunan rencana bisnis BPR telah disusun dan disetujui oleh dewan komisaris dan dibuat sesuai dengan visi dan misi BPR
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB telah menggambarkan rencana strategis bpr, mencakup rencana penyelesaian permasalahan strategis BPR
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	RBB yang disusun telah mendapat dukungan oleh pemegang saham.
S100A	Total nilai skala penerapan	4	
S100B	Rata-rata	1,33	
S100C	Bobot	0,50	
S100D	Nilai struktur	0,67	
P1000	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan Internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	RBB telah disusun dengan mempertimbangkan indikator-indikator yang telah disebutkan.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan komisaris melakukan evaluasi berkala (triwulanan) terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
P100A	Total nilai skala penerapan	4	
P100B	Rata-rata	2,00	
P100C	Bobot	0,40	
P100D	Nilai Proses	0,80	
H1000	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan
H100A	Total nilai skala penerapan	1	
H100B	Rata-rata	1,00	
H100C	Bobot	0,10	
H100D	Nilai Hasil	0,10	

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Bank memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang memadai untuk mendukung operasional pembuatan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
S110A	Total nilai skala penerapan	2	
S110B	Rata-rata	2,00	
S110C	Bobot	0,50	
S110D	Nilai struktur	1,00	
P1100	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan sesuai dengan ketentuan.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat Informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaksanakan transparansi terkait informasi produk dan layanan sesuai ketentuan OJK
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan BPR disusun sesuai ketentuan OJK
P110A	Total nilai skala penerapan	5	
P110B	Rata-rata	1,25	
P110C	Bobot	0,40	
P110D	Nilai Proses	0,50	
H1100	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	laporan di ttd paling sedikit oleh satu anggota direksi dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK serta dipublikasikan sesuai ketentuan
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai dengan ketentuan
H110A	Total nilai skala penerapan	2	
H110B	Rata-rata	1,00	
H110C	Bobot	0,10	
H110D	Nilai Hasil	0,10	



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023

KESIMPULAN

Penerapan tata kelola pada perusahaan PT. BPR Luhur Damai secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Penerapan faktor-faktor utama dalam prinsip tata kelola seperti pelaksanaan tugas dan tanggung jawab baik oleh direksi maupun dewan komisaris, penanganan benturan kepentingan, hingga penerapan fungsi unit kerja yang meliputi kepatuhan, audit intern, manajemen risiko telah dijalankan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari direksi yang masih dirasa kurang, karena meningkatnya kredit dengan kualitas non lancar dan menurunnya pertumbuhan kredit pada tahun 2023 ini dan juga mengakibatkan Rencana Bisnis Bank tahun 2023 tidak tercapai. Penerapan faktor lain dalam prinsip tata kelola seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), transparansi keuangan dan non keuangan BPR juga dijalankan dengan mengacu pada ketentuan dan aturan yang berlaku. Tentunya dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan masih memerlukan peningkatan-peningkatan untuk mencapai tingkat yang ideal dan optimal. BPR Luhur Damai berkomitmen untuk menjaga sekaligus meningkatkan kinerja terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen dan wajar. Komitmen ini mencakup kelengkapan dalam sistem prosedur, pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan sistem prosedur serta ketentuan-ketentuan, peningkatan kompetensi SDM agar melaksanakan integritas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola hingga pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan. Semoga dengan tata kelola perusahaan yang semakin baik dapat memberikan dampak yang positif bagi kinerja perusahaan yang akan berpengaruh pada dampak keuangan maupun non keuangan bagi seluruh stakeholders PT. BPR Luhur Damai.

Tabanan, 26 Januari 2024
PT BPR Luhur Damai



Dr. A.A. Oka Sarimurti
Direktur Utama

Kantor Pusat

Jl. Dr. Ir. Soekarno, No. 100X Kediri - Tabanan
Telp. : (0361) 8941491, 8941388

Kantor Cabang

Jl. Gunung Agung No. 125D Denpasar, Telp. : (0361) 418994

Luhur Damai Jl. Ngurah Rai No. 33X Kediri - Tabanan, Telp. (0361) 812883
Luhur Damai Jl. Gajah Mada-Tabanan Telp. (0361) 812462
Luhur Damai Beraban, Jl. Tanah Lot, Telp. : (0361) 831484
Luhur Damai Pandak Gede, Jl. Tanah Lot, Telp. : (0361) 831851
Luhur Damai Jl. Achmad Yani, Kediri - Tabanan, Telp. (0361) 9380183
Luhur Damai Tanah Lot, (Obyek Wisata Tanah Lot)



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023

LEMBAR PERSETUJUAN


Telah kami sajikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Luhur Damai untuk tahun 2023. Laporan penerapan tata kelola ini kami sajikan sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan maksimal. Laporan ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara singkat mengenai pelaksanaan tata kelola di BPR Luhur Damai. Kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan prinsip tata kelola ini, terutama dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari direksi yang masih dirasa kurang sehingga Rencana Bisnis Bank tahun 2023 tidak tercapai. Kami harapkan ke depan, penerapan tata kelola perusahaan dapat semakin meningkat dan semakin baik. Manajemen BPR Luhur Damai senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para stakeholders yang telah mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam operasional BPR pada tahun ini. Semoga dukungan ini dapat menjadi dasar dan pijakan kami untuk melakukan perbaikan, pengembangan, hingga pelaksanaan lebih baik lagi pada tahun mendatang. Semoga pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi para stakeholders sekaligus mendekatkan perusahaan kepada tercapainya visi & misi perusahaan. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian yang diberikan.


Tabanan, 26 Januari 2024


Menyetujui,


I G W Arimbawa, SE
Komisaris Utama


I Kadek Alit Darmawan, SE
Komisaris




Dra. A.A. Oka Sarimurti
Direktur Utama


I Gusti Komang Pujana, SE
Direktur